



P U T U S A N Nomor 60/PDT/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYATI Binti WAGIO , Umur : 46 Tahun , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. A. Yani No.24 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat , dalam hal diwakili oleh **ANISAH MARYANI, SH** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Bandar Jaya No.36 Blok E Kapling Kelurahan Bandar Jaya Lahat selaku Kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 24 April 2012 Nomor: W6.U5/10/HK.2/IX/2011/PN.Lt, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

- 1 ARIFIN SIHITE Als LAI Bin WALBERT SIHITE**, Umur : 40 Tahun , Pekerjaan : Dagang , Alamat : Jl. Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2 HERWINSYAH, SE Bin RUSANI**, Umur : 36 Tahun, Pekerjaan: Dagang, Alamat: Jl. Letnan Munandar No.165 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Pasar Lama

Halaman 1 dari 34 Hal. Put. No.60/PDT/2012/PT.PLG



Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT, tanggal 12 April 2012, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan tertanggal 15 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dalam register Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT. tanggal 19 September 2011, sebagai berikut :

1 . Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat, dengan luas 75 m x 100 m², dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru / M. Resah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Talang Lapangan ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan baru / Herwinsyah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr. Kim Hok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari Tergugat II yaitu sdr.Herwinsyah Bin Rusani dengan surat perjanjian jual beli tanah tanggal 29 Januari 2010 ;
- . Bahwa setelah terjadi jual beli Penggugat lalu mengurus surat pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat tertanggal 10 Februari 2010 ;
4. Bahwa setelah surat menyurat lengkap, beberapa bulan kemudian Penggugat bermaksud untuk membersihkan dan memagar tanah tersebut, namun Penggugat terkejut karena tanah telah di kuasai Tergugat I dan Tergugat I sudah membangun kafe semi permanen ;
- . Bahwa Penggugat lalu mendatangi Tergugat I dan menjelaskan pada Tergugat I, bahwa tanah yang Tergugat I kuasai tersebut adalah tanah milik Penggugat yang didapat Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat II/sdr.Herwinsyah Bin Rusani ;
- . Bahwa kemudian Tergugat I datang ke rumah Penggugat dan menjelaskan pada Penggugat bahwa Tergugat I juga membeli dengan Tergugat II/sdr.Herwinsyah, sambil berkata pada Penggugat bahwa Tergugat II/sdr.Herwinsyah sudah membohongi dirinya ;
- . Bahwa tanah milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat I adalah terletak di Jalan Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat semula hanya luas 20 M x 15 M² namun sekarang Tergugat I telah menguasai tanah Penggugat seluas 15 M x 30 M² batas-batas :

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. No.60/PDT/20212/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Talang Lapangan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Herwinsyah ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suryati/Penggugat ;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa ;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya musyawarah dan berbicara dengan cara baik-baik pada Tergugat I supaya Tergugat I menyerahkan tanah kepada Penggugat dan melarang Tergugat I membangun kafe di tanah tersebut ;
- 9 Bahwa Penggugat juga telah berusaha berulang kali supaya permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan melarang Tergugat I untuk membangun kafe semi permanen, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat I tetap saja bersikeras untuk membangun kafe semi permanen bahkan telah merusak Pagar pembatas tanah Penggugat ;
- 10 Bahwa oleh karena usaha penyelesaian secara damai menemui jalan buntu, sehingga akhirnya Penggugat menempuh dengan cara mengajukan gugatan ini ;
- 11 Bahwa perbuatan Tergugat II, yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I, tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga haruslah dibatalkan ;
- 12 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai pasal 1365 KUHP perdata yang menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain



mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

13 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, atas penguasaan tanah Penggugat secara sepihak dan telah pula merusak pagar pembatas tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yaitu biaya gugatan plus jasa lawyer sejumlah Rp.15.000.000,- biaya memperbaiki pagar pembatas plus upah buruh Rp. 30.000.000,- sehingga total kerugian Materiil sejumlah Rp. 45.000.000,- ;
- Kerugian immateriil yaitu : senilai Rp. 500.000.000,- ;

14 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat dapat memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 15 M x 30 M² yang terletak di Jalan Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa syarat kepada Penggugat ;

15 Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dialihkan pada pihak lain. Mohon kiranya Pengadilan Negeri Lahat dapat meletakkan sita jaminan ;

16 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR , kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding , kasasi, serta upaya hukum lainnya



17 Membebankan semua biaya perkara pada Tergugat ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lahat sengketa dengan luas 15 M x 30 M² yang terletak di Jalan Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat , dengan batas-batas :
 - Timur berbatas dengan Jl. Talang Lapangan ;
 - Barat berbatas dengan jalan baru;
 - Selatan berbatas dengan Suryati/Penggugat ;
 - Utara berbatas dengan Herwinsyah ;

Adalah sah dan berharga ;

- 3 Menyatakan tanah sengketa seluas 15 M x 30 M² yang terletak di Jalan Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw.03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Talang Lapangan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Baru;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Herwinsyah ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suryati/Penggugat ;

Adalah sah hak milik Penggugat ;

4 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5 Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah tidak sah;

6 Memerintahkan Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 45.000.000,- dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada Penggugat secara tanggung rentang ;

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Subsidaire :

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca perubahan gugatan tanggal 17 November 2011, sebagai berikut:

1 Perubahan pada posita nomor 1 adalah : semula bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Baru Talang Lapangan



Rt. 09 / Rw. 03 Kel. Pagar Agung Kec. Kota Lahat dengan luas 75 x 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan baru / Risal.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Talang Lapangan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Baru / Herwinsyah.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kim Hok.

Menjadi bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Baru Talang Lapangan Rt. 09 / Rw. 03 kel. Pagar Agung Kec. Kota Lahat dengan luas 75 m x 100 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Baru / M. Resah.
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Talang / Lapangan.
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Baru / Herwinsyah.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kim Hok.

2 Perubahan pada posita Nomor 14 adalah : semula oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat dapat memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 20 x 30 m² yang terletak di jalan Talang Lapangan Rt. 09 / Rw.03 Kel. Pagar Agung Kec. Kota Lahat dalam keadaan baik dan kosong dengan tanpa syarat kepada Penggugat.

Menjadi : bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat dapat memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 15 x 30 m² yang terletak di jalan Baru Talang Lapangan Rt.09 /Rw. 03 Kel. Pagar Agung Kec. Kota Lahat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat kepada Penggugat.

- 3 Perubahan pada petitum Nomor 5 semula menyerahkan jual-beli yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I haruslah dibatalkan.

Menjadi menyatakan jual-beli yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah tidak sah.

Membaca **jawaban dari Tergugat I** tertanggal 01 Desember 2011 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I ;

DALAM KONPENSI :

Eksepsi :

- 1 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat ;

Bahwa Tergugat I bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah antara Tergugat II dan Penggugat , sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat ;



- 2 Gugatan Penggugat telah menggelapkan atau telah menghilangkan fakta hukum yang pernah ada ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat peristiwa hukum hutang piutang dengan jaminan antara Tergugat II dan Penggugat . Oleh karenanya, gugatan kabur itu harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I, disampaikan jawaban sebagai berikut :

POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini:
- 2 Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya; Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan masalah yang dimaksud, tanpa meniadakan hubungan hukum atau peristiwa hukum yang pernah ada, dalam hal ini hutang piutang dengan jaminan antara Tergugat II dengan Penggugat;
- 3 Bahwa Turut Tergugat menolak dalil yang dikemukakan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a Bahwa jika diteliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka ada dua hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya

Pertama: Hubungan hukum karena hutang-piutang antara Tergugat II dengan Penggugat;



Kedua : Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena hutang-piutang dengan jaminan tersebut secara tiba-tiba dibuat oleh Penggugat berupa jual-beli

b Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan sangat membingungkan, usaha Penggugat agar Tergugat I dilibatkan dalam hubungan hukum **Pertama yaitu hutang-piutang dengan jaminan**

c Bahwa timbul pertanyaan, kenapa Tergugat I percaya dan membeli tanah kepada Tergugat II, karena:

1 Tergugat I membeli tanah yang secara administrasi benar milik Tergugat II (atas tanah tersebut telah dibuat Surat Perbaharuan oleh Tergugat II yang merupakan haknya) SPPH atas nama Tergugat II;

2 Bahwa pada saat Tergugat I membeli tanah kepada Tergugat II dan Tergugat I mendirikan bangunan, tidak ada yang mencegah Tergugat I

DALAM REKONPENSI:

1 Bahwa Tergugat I Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi ;

2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;

3 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi adalah tidak berdasarkan hukum karena



antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak ada hubungan hukum /perselisihan hukum;

4 Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/ Turut Tergugat Konpensi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menjadi tercemar dan hubungan dengan usahanya menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;

5 Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi /Turut Tergugat Konpensi tersebut dalam butir ke-7 adalah :

a Kerugian materiil : berupa berkurangnya perolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi karena tersitanya waktu selama 1 (Satu) tahun ini untuk mengurus perkara a quo adalah Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) ;

b Kerugian immateriil : berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) ;

6 Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat



Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/
Penggugat Konpensi tidak ada hubungan hukum ;

7 Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka
hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita
oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ;

8 Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan
didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan
ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding
ataupun kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I
Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat
memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Mengenai Eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;

Mengenai pokok perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I;



- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.300.000.000,- dan kerugian immateriil Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca **jawaban dari Tergugat II** sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat II ;

DALAM KONPENSI :



Eksepsi :

- 1 Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat ;

Bahwa Tergugat I bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat; Yang ada perselisihan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat ;

- 2 Gugatan Penggugat telah menggelapkan atau telah menghilangkan fakta hukum yang pernah ada ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memuat peristiwa hukum hutang piutang dengan jaminan antara Tergugat I dan Penggugat yang dimana atas hutang piutang dengan jaminan tersebut dibuat oleh Penggugat seolah-olah terjadi jual beli oleh karenanya gugatan kurang materiil itu harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I , disampaikan jawaban sebagai berikut :

POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara dibawah ini ;
- 2 Bahwa Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya; Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan masalah yang dimaksud, tanpa meniadakan hubungan hukum atau peristiwa hukum yang pernah ada, dalam hal ini hutang piutang dengan jaminan antara Tergugat II dengan Penggugat ;



3 Bahwa Tergugat II menolak dalil yang dikemukakan Penggugat dengan alasan

– alasan sebagai berikut :

a Bahwa jika diteliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka ada dua hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya;

Pertama : Hubungan hukum karena hutang–piutang antara Tergugat II dengan Penggugat ;

Kedua : Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II karena hutang–piutang dengan jaminan tersebut secara tiba-tiba dibuat oleh Penggugat berupa jual beli;

b Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan sangat membingungkan usaha Penggugat agar Tergugat I dilibatkan dalam hubungan hukum. Pertama, yaitu hutang piutang dengan jaminan. Kedua, yaitu atas dasar Hutang piutang dengan jaminan tersebut apakah sah secara hukum, tiba-tiba dibuatkan jual beli ????

c Bahwa timbul pertanyaan, kenapa Tergugat I percaya dan membeli tanah kepada Tergugat II karena :

Tergugat I membeli tanah yang secara administrasi benar milik Tergugat II (Atas tanah tersebut telah dibuat surat pembaharuan oleh Tergugat II yang merupakan haknya) SPPH atas nama Tergugat II ;

4 Bahwa sampai saat ini Tergugat II siap membayar Hutang, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima itikad baik dari Tergugat II ;



DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa Tergugat II Konpensasi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi ;
- 2 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensasi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tidak ada hubungan hukum / perselisihan hukum;
- 4 Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Konpensasi mengalami kerugian materiil dan immateriil . Nama baik

Halaman 17 dari 34 Hal. Put. No.60/PDT/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi / Tergugat II

Konpensi menjadi tercemar dan hubungan

dengan usaha Penggugat Rekonpensi /

Tergugat II Rekonpensi menjadi

terganggu dan disamping itu Penggugat

Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah

mengalami kerugian waktu , tenaga ,

biaya dan pikiran ;

5 Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat

Rekonpensi / Turut tergugat Konpensi

tersebut dalam butir 8 adalah :

a Kerugian Materiil : berupa

kurangnya perolehnya keuntungan

usaha Penggugat Rekonpensi/

Tergugat II Konpensi karena

tersitanya waktu selama 1 (Satu)

Tahun ini untuk mengurus perkara

a quo adalah Rp.300.000.000,-

(Tiga ratus juta rupiah) ;

b Kerugian Immateriil : berupa

nama baik, kredibilitas Penggugat

Rekonpensi / Tergugat II Konpensi

dan kalau kerugian tersebut dinilai

dengan uang maka jumlahnya



adalah sebesar Rp.700.000.000,-

(Tujuh ratus juta rupiah) ;

- 6 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi/
Penggugat Konpensi yang menggugat
Penggugat Rekonsensi/Tergugat II
Konpensi jelas merupakan perbuatan
melawan hukum karena antara Penggugat
Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dengan
Tergugat Rekonsensi/ Penggugat
Konpensi tidak ada hubungan hukum ;
- 7 Karena telah melakukan perbuatan
melawan hukum maka hendaknya kepada
Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi
dibebankan kewajiban untuk mengganti
kerugian yang diderita oleh Penggugat
Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ;
- 8 Bahwa Gugatan Rekonsensi ini
didasarkan pada fakta dan didukung oleh
bukti yang otentik, maka layaklah apabila
putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
meskipun ada verzet , banding ataupun
Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengenai Eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;

Mengenai pokok perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I ;
- 2 Menyatakan Penggugat harus menerima Pembayaran hutang dari Tergugat II ;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan surat tanah yang dijaminan Tergugat II kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi ;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;
- 4 Menghukum tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain , mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT, tanggal 12 April 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dan II Dalam Konpensi untuk sebagian;



- Menyatakan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menyatakan sah dan berharga Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Memerintahkan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.066.000,- (Dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca **Akta permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat** tanggal 24 April 2012 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT, tanggal 12 April 2011 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 April 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 April 2012

Membaca **memori banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat** tertanggal 08 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 08 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana surat Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT;



Membaca **kontra memori banding** dari **Terbanding II semula Tergugat II** tertanggal 31 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 31 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT tanggal 13 Juni 2012 ;

Telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Juni 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2012, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea pasal 2 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa atas uraian fakta hukum diatas didapati suatu peristiwa hukum dimana hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II telah terlebih dahulu melakukan jual beli yang dilakukan pada tanggal 25 Pebruari 2009 sebagaimana ditunjukan dalam bukti surat T1.1, selanjutnya disebutkan menimbang bahwa hubungan hukum



antara Tergugat I dan Tergugat II telah dikerjakan dengan Tergugat I telah mendirikan bangunan diatas tanah terperkara;

2. Bahwa judex factie hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Tergugat Lukman Purba bin Purba yang hanya menerangkan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I yang tidak mengetahui terjadi jual beli sehingga keterangan saksi tersebut haruslah didukung keterangan saksi lainnya, judex factie tidak mempertimbangkan saksi Penggugat Jamitul Akhawani, S.Sos. Lurah Pagar Agung yang pada surat itu menjabat dan terungkap menerangkan bahwa pada saat pengukuran pembuatan surat tanah (SPPH dan sporadik) dilokasi tanah sengketa belum didirikan bangunan kafe milik Tergugat I;
- . Bahwa judex factie telah mempertimbangkan bukti-bukti otentik milik Penggugat I yaitu bukti P1 sampai bukti P8;

Menimbang, bahwa Tebanding II semula Tergugat II Herwinsyah, SE bin Rusani telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Mei 2012, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II kembali menjelaskan, yang terjadi antara Terbanding II dengan Pembanding adalah hutang piutang dengan jaminan kemudian dengan tekad yang tidak baik dari Pembanding, seketika membuat jual beli antara Pembanding dengan Terbanding ;
2. Bahwa atas surat perjanjian jual beli yang di maksud Pembanding dengan ini Tergugat II secara tegas meyakini surat perjanjian jual beli tersebut di buat sendiri oleh Pembanding dan pada saat menandatangani surat tersebut Terbanding II merasa dalam ke adaan tertekan, dikarenakan Pembanding selalu



marah-marah dengan Terbanding II, Pembanding tidak di perkenankan membaca isi surat tersebut, akan tetapi Terbanding II baru membaca dan meneliti surat-surat tersebut pada saat Terbanding II di periksa di Polres Lahat atas laporan Pembanding ;

3. Bahwa Tergugat II mau membayar lunas sisa hutang Tergugat II kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima etikat baik dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.LT tanggal 12 April 2012 dan juga telah membaca dan mempelajari secara teliti memori banding maupun kontra memori banding dalam kasus a quo, Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam putusannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus bagian eksepsi dan dengan demikian putusan bagian eksepsi dalam perkara ini sudah sepatutnya dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengemukakan dalil bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di jalan Baru Talang Lapangan Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Kota



Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 75 x 100 m², dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru/M. Resah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tanah Lapangan ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru/Herwinsya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Kim Hok ;

Tanah mana diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat II/Herwinsyah bin Rusani, dengan surat perjanjian jual beli tanah tanggal 29 Januari 2010.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II didalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya. Namun surat jual beli yang dimaksud Pembanding semula Penggugat semula adalah hutang piutang yang jaminan kemudian dengan etikat yang tidak baik dari pembanding semula Penggugat membuat surat jual beli, surat perjanjian jual beli tersebut dan ditandatangani oleh Penggugat II/Pembanding II dalam keadaan tertekan. Isi surat perjanjian dimaksud baru diteliti pada saat Terbanding II/Terggugat II diperiksa di Polres Lahat atas laporan Pembanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pertama-tama mempertimbangkan surat-surat bukti produk P1 sampai dengan P8 serta keterangan para saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa surat-bukti produk tercatat dengan jelas bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, telah terjadi perbuatan hukum yakni transaksi jual beli tanah



antara Herwinsyah (pemilik tanah) dengan Suryati (pembeli) atas sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat bebatasan dengan Jalan Baru/M. Resah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Talang Lapangan ;
- Sebelah Utara berbatsan dengan Jalan Baru/Herwinsya ;
- Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Sdr. Kim Hok ;

Dengan harga sebesar Rp.39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sahnya jual beli sebagaimana tertuang dalam surat bukti P1 tersebut Pembanding semula Penggugat menghadap saksi Penuntut Akhawani.S.Sos agar dicatat di Kantor Lurah Pagar Agung pada tanggal 04 Februari 2010 No.Register 08/PGA/I/2010 yang dibenarkan oleh Jamitul Akhawani. S.Sos selaku Lurah pada saat itu. Begitu juga dengan surat bukti P2 sampai dengan P8 maupun keterangan saksi Amril Sukani dan Tamzil Aidin yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi transaksi jual beli tanah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II / Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terbitnya surat produk P1 tersebut adalah pada dasarnya merupakan persetujuan para pihak tentang hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanah dimaksud, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa terbitnya surat produk P1 tersebut sifatnya melanggar hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan para Terbanding semula para Tergugat yakni TI.1 sampai dengan TI.3 dan TII.1 sampai dengan TII.5 maupun keterangan para saksi yang diajukan masing-masing Ibnu Holdon Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Lukman Purba Bin Purba, tidak dapat dibuktikan bahwa Terbanding II / Tergugat II menandatangani produk P1 tersebut dalam keadaan dipaksa, diintimidasi ataupun tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai sahnya surat perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti produk TI.3 yakni akte pengoperan dan penyerahan hak Nomor 101 tanggal 21 September 2011, Pengadilan Tinggi meniai bahwa objek tanah yang diperjualbelikan dalam akte tersebut, senyatanya adalah tanah yang sebelumnya telah dijual oleh Terbanding II/Tergugat II kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2010 sesuai dengan surat bukti produk P1 tersebut, sehingga dengan demikian akte pengoperan dan penyerahan hak Nomor: 102 tanggal 21 September 2011 dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

Di samping itu, kedudukan Terbanding II / Tergugat II yang menyandang predikat Sarjana Ekonomi (SE) yang sudah tentu sangat memahami dan mengerti bagaimana kekuatan pembuktian serta perjanjian dengan segala akibat dan konsekuensinya;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerbitan surat perjanjian jual beli (produk P1) tidak melanggar hak dan oleh karena itu para pihak harus tunduk dan taat pada hal-hal atau persetujuan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian dimaksud.

Menimbang, bahwa karena surat produk P1 dinilai sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tindakan / perbuatan Terbanding II semula Tergugat II yang menjual sebagian tanah pada tanggal 29 Januari 2010 yang telah dibeli oleh Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 x 30 m, yang terletak di Jalan Baru Talang Lapangan Rt. 09 Rw. 03 Keluarhan

Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Talang Lapangan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru ;
- Sebelah Selatan berbatasan Sayuti/Penggugat ;
- Sebalah Utara berbatasan Herwinsyah ;

dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena jual-beli tanah antara Terbanding II semula Tergugat II ditempat Terbanding I semula Tergugat I diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka jual beli yang dilakukan antara Terbanding II dan Terbanding I adalah tidak sah dan batal demi hukum dan dipersilakan agar Terbanding I semula Tergugat I menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Pembanding semula Penggugat tanpa sarat apapun;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi karena tidak didukung oleh alat-alat bukti tuntutan tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada kecurigaan para tergugat akan menjual, memindah tangankan atau mengalihkan tanah tersebut selama perkara ini diproses kepada pihak ketiga, dan oleh karena itu tuntutan dimaksud tidak beralasan hukum, dan harus ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg/180 HIR maka tuntutan dimaksud tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 April 2012 Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.LT tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding / Para Tergugat berada dipihak yang kalah, dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara para kedua tingkat peradilan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan pada bagian Konvensi dipakai seluruhnya dalam memeriksa dan memutus pada bagian Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat / berkesimpulan pembuatan surat perjanjian jual-beli tanggal 25 Desember 2009 (produk P1) tidak melanggar hukum dan dinilai sah, dan oleh karena itu para pihak harus tunduk dan taat pada hal-hal ataupun keadaan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian surat dimaksud ;



Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan pada bagian Rkonvensi dinilai tidak beralasan hukum, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ditolak maka kepada pihak Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang dinyatakan nihil ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT. tanggal 12 April 2012 yang mohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.LT. tanggal 12 April 2012 yang dimintakan banding tersebut;



-----Mengadili Sendiri-----

1 Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan tanah sengketa seluas 15 m x 30 m yang terletak dijalan Baru Talang Lapangan Rt.09 Rw. 03 Kel. Pagar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Talang Lapangan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Baru;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Herwinsyah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sayuti/Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat;

3 Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa seizin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4 Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan Tergugat I adalah tidak sah;



- 5 Memerintahkan Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang ditetapkan nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **SENIN tanggal 23 Juli 2012**, oleh kami: **KORNEL P. SIANTURI,SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE, SH. MH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PEN. PDT/2012/PT.PLG tanggal 26 Juni 2012 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SURAMIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS



1. P. MANALU RAMBE, SH. MH.

KORNEL P. SIAN TURI, SH. MH.

2. SILVESTER DJUMA, SH.

Panitera Pengganti,

SURAMIN,SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 1 | Biaya Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3 | Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... | <u>Rp.139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) | |